



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 26.8/KPTS/ 11/2015

TENTANG

### **PENETAPAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA TAHUN 2015**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan manajemen pariwisata secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;







7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Tahun 2015, dengan penetapan kelompok sadar wisata sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagai Peserta Pelatihan Manajemen Desa Wisata yang diutus 1 (satu) orang dari setiap Kelompok Sadar Wisata yang berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Pos Anggaran Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala Kanporabudpar	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada:





1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.,
5. Yth. Kelompok Sadar Wisata untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 86.6 /KPTS/ 11 /2015  
 TANGGAL: 3 Maret 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
 PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA KABUPATEN  
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

NO	DESA	NAMA PESERTA / JABATAN	NAMA KELOMPOK SADAR WISATA
1	BOBO	M. GADRI BIN SYEH ABUBAKAR Anggota	Korwis Gam Cahaya
2	BOBANEHENA	MUSLIM ARSAD Ketua Humas & Pengembangan SDM	Rappa Majiko
3	GUAEMAADU	ARDIAN ABDULLAH Bidang Daya Tarik Wisata dan Kenangan	Posi-posi
4	GUAERIA	YEHESKIAL BANGUNANG Wakil Ketua	Cendrawasih Babua
5	GAMLAMO	AGUS SUNARTO Ketua	Gamcita Morogami
6	TUADA	HILMAN MALIK Ketua	Soki Payung
7	GAMTALA	RUBEN KALENGIT Pelindung/Penasehat	Banyo Sau
8	LAKO AKEDIRI	SURAHMAN ABD. KARIM Ketua	Bobane Saicico
9	AKELAMO	LESLY SALAKA Sekretaris	Tuanane
10	ROPU TENGAH BALU	ABUBAKAR IBRAHIM Wakil Ketua	Disa Majang

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Kanporabudpar	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

